

STUDI PERBANDINGAN HUKUM *PEER TO PEER FINTECH LENDING EASY CASH* DENGAN PINJAMAN ONLINE BFI *FINANCE* DITINJAU DARI ASPEK SISTEM DAN KONTRAK ELEKTRONIK



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian

Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

TASYA GITA SELSEBILLA

NIM. 02011282025088

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TASYA GITA SELSEBILLA
NIM : 02011282025088
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

STUDI PERBANDINGAN HUKUM *PEER TO PEER FINTECH LENDING EASY CASH* DENGAN PINJAMAN ONLINE BFI *FINANCE* DITINJAU DARI ASPEK SISTEM DAN KONTRAK ELEKTRONIK

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP . 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP . 199203272019031008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP . 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Gita Selsebilla
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025088
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 09 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini maka saya selaku poenulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2024



Tasya Gita Selsebilla
NIM. 02011282025088

MOTTO

Seumur hidupku kecerdasanku adalah kebanggaanku untuk terus tajam seperti pedang, karena senyum orang tuaku, caraku membimbing saudaraku, dan teman – temanku yang berharga kudapat dari perjalanan mencari ilmu demi kecerdasan yang abadi.

KUPERSEMBAHKAN KEPADA

Orang Tuaku

Almamaterku

Civitas Akademika

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul *STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEER TO PEER FINTECH LENDING EASY CASH DENGAN PINJAMAN ONLINE BFI FINANCE DITINJAU DARI ASPEK SISTEM DAN KONTRAK ELEKTRONIK*. Penulis menghaturkan terimakasih kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah membantu dalam proses skripsi sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis memiliki harapan besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu hukum perdata. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan serta terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Palembang, Maret 2024



Tasva Gita Selsebilla

NIM. 02011282025088

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, Ridha dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan umat muslim, manusia mulia nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi penulis untuk menuntut ilmu selama hayat ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.C selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Vegi Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
7. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada bapak Sugeng Waluyo dan ibu Siti Aisyah yang amat saya cintai, selaku orang tua penulis yang mencurahkan biaya, dukungan moral, dan kasih sayang demi kelancaran skripsi ini;

11. Kepada saudara- saudara lelaki tak sedaraku Adib Gusti Arigoh, S.H, Paul Natanael Siahaan, S.H, Posmarodo Marcellus Abraham Ambarita, S.H, dan Gerald Rony Anindita, S.H yang telah menjadi pendengar, penasihat, rekan seperjuangan selama 4 tahun mendapatkan gelar S1, teman-teman yang berhati baik dan selalu saya banggakan;
12. Kepada saudari-saudari tak sedaraku sejak sekolah menengah, Noveni Adelia dan Tasya Diandra yang telah menjadi penghibur lara dan kegelisahan hati, selalu ada dalam keadaan apapun selama tujuh tahun terakhir para gadis hebat yang membantu selama masa perkuliahan ini;
13. Kepada saudariku Carel Ikhsania Khairani, S.H yang senantiasa menginspirasi sebagai sahabat dan teman yang dapat diandalkan selama masa perkuliahan;
14. Kepada seluruh anggota kelompok A1 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum 2023, anggota terbaik yang pernah saya pimpin selama menempuh pendidikan.
15. Kepada keluarga, sahabat dan teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung penulis dalam proses penulisan ini.

Palembang, Maret 2024



Tasya Gita Selsebilla

NIM. 02011282025088

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Perjanjian	13
3. Teori Humanis Lindung Debitur	21
4. Teori Humanis Lindung Kreditur.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	31
1. Pengertian Perjanjian.....	31
2. Syarat Sah Perjanjian	34
3. Asas – Asas Perjanjian	39
4. Unsur – Unsur Perjanjian	41
B. Tinjauan Umum Perjanjian Utang piutang	45
1. Pengertian Perjanjian Utang piutang	45
2. Unsur – Unsur Perjanjian Utang piutang	46
3. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang piutang.....	49
C. Tinjauan Umum Kontrak Elektronik.....	51
1. Pengertian Kontrak Elektronik.....	51
2. Syarat – Syarat Kontrak Elektronik	52
3. Para Pihak dalam Kontrak Elektronik.....	55
D. Tinjauan Umum <i>Peer To Peer Fintech Lending</i>.....	56
1. Pengertian Peer To Peer Fintech Lending	56
2. Landasan Hukum Peer To Peer Fintech Lending.....	58
3. Sistem Dalam Peer To Peer Fintech Lending	61
BAB III PEMBAHASAN	63
A. Persamaan Dan Perbedaan Sistem <i>P2P Fintech Lending Easy Cash</i> Dengan Pinjaman Online BFI <i>Finance</i>	63
1. Persamaan Sistem <i>P2P Fintech Lending Easy Cash</i> dan Pinjaman Online BFI <i>Finance</i>	63
2. Perbedaan Sistem Sistem <i>P2P Fintech Lending Easy Cash</i> dan Pinjaman Online BFI <i>Finance</i>	66

B. Kesahan Kontrak Elektronik Yang Mengikat Para Pihak Dalam <i>P2P Fintech Lending Easy Cash dan Pinjaman Online BFI Finance</i>	73
1. Syarat – Syarat Kesahan Kontrak Elektronik dalam <i>P2P Fintech Lending Easy Cash dan Pinjaman Online BFI Finance</i>	75
2. Akibat Hukum dalam Kontrak Elektronik	78
C. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam <i>P2P Fintech Lending Easy Cash dan Pinjaman Online BFI Finance</i>	81
1. Perlindungan Hukum Preventif Para Pihak dalam <i>P2P Fintech Lending Easy Cash dan Pinjaman Online BFI Finance</i>	81
2. Perlindungan Hukum Represif Para Pihak dalam <i>P2P Fintech Lending Easy Cash dan Pinjaman Online BFI Finance</i>	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Studi Perbandingan Hukum Peer to Peer Fintech Lending Easy Cash Dengan Pinjaman Online BFI Finance Ditinjau Dari Aspek Sistem Dan Kontrak Elektronik*. Penelitian ini membahas tentang perbandingan di antara Peer to Peer Fintech Lending Easy Cash Dengan Pinjaman Online BFI Finance dengan membahas aspek hukum dari sisi sistem, kontrak elektronik, dan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara Easy Cash dan BFI Finance ditinjau melalui sistem Peer to Peer Fintech Lending Easy Cash yang memiliki tiga pihak dalam pelaksanaannya, adanya sistem penjaminan dan perbedaan penentuan suku bunga. Mekanisme Peer to Peer Fintech Lending yang berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan Debitur dan Kreditur berbeda dengan Pinjaman Online yang menggunakan fintechnya sebagai penyalur dana sebagai debitur kepada para Krediturnya. Sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai regulasi yang menaungi transaksi utang piutang berbasis teknologi keduanya sama-sama menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya, dapat memberikan pinjaman dengan cepat, dan memiliki risiko yang sama. Konsep kontrak elektronik diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengatur definisi kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagai landasan kesahan kontrak elektronik yang digunakan oleh kedua platform.

Kata Kunci : *Peer to Peer Fintech Lencing; Pinjaman Online; Perbandingan; Sistem, Kontrak Elektronik.*

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP . 197307281998021001


Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP . 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP . 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah financial technology (*Fintech*) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* mulai muncul di Indonesia pada awal 2010-an dengan adanya platform pembayaran digital seperti e-wallet dan mobile banking. Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas menjadi faktor utama dalam munculnya *Fintech* di Indonesia.¹ Finansial teknologi dapat diartikan sebagai suatu program komputer atau teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan.² Di dalam industri ekonomi, *Fintech* merupakan suatu terobosan yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk membuat jasa keuangan menjadi lebih efisien. *National Digital Research Center* (NDRC) menjelaskan definisi *Fintech* sebagai perumpamaan yang dipergunakan untuk menjabarkan pengembangan inovasi teknologi dalam bidang jasa finansial.³ inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern menghasilkan kata *Fintech* melalui kombinasi kata finansial dan teknologi.

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/ PBI/2017 Tentang penyelenggaraan teknologi finansial pasal satu menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan *Fintech* atau yang disebut teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan produk layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat

¹ Ubaidillah Kamal dan Ayup Suran Ningsih, 'The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia', *Pdanecta: Research Law Journal*, 16 (2021), 186–94 (hlm 187).

² Panggah Wisnu Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Buku Ajar Financial Technology* (Umsida Press, 2021), hlm 2.

³ Hakim, Lukmanul *Buku Ajar Financial Technology Law* (Penerbit Adab), hlm 15

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴ Mengacu pada pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam layanan keuangan, *Fintech* diharapkan dapat merevolusi penyedia jasa keuangan menjadi lebih baik. Peran negara sangat diperlukan untuk membentuk kebijakan pembentukan undang undang khusus *Fintech* sebagai upaya penyelesaian sengketa hukum di bidang finansial teknologi.

Pertumbuhan *Fintech* seiring dengan adopsi teknologi yang semakin luas menyebabkan banyaknya perusahaan *Fintech* yang muncul menawarkan berbagai layanan seperti pinjaman online, investasi, pembayaran digital, dan lainnya. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait smartphone dan akses internet di Indonesia⁵. Dalam era modern yang didorong oleh teknologi digital, sektor keuangan mengalami kemajuan yang signifikan dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk dalam hal pemberian pinjaman.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara tradisional pemberian pinjaman yang akrab dikenal sebagai bisnis pinjaman online. Pinjaman online menghadirkan model baru yang menghilangkan perantara lembaga keuangan konvensional, menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui platform daring.⁶ Perjanjian Utang piutang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara Tepatnya pasal 1754 dimana dijelaskan bahwa :

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan

⁴ Ibid, hlm 13.

⁵ Ibid, hlm 112.

⁶ Setiyono, Sriyono, dan Prapanca, op. cit. hlm 15.

syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam hal ini, barang yang dipinjamkan harus sejenis dan dalam keadaan yang sama dengan barang yang dipinjamkan. Dasar dari suatu utang piutang adalah adanya suatu perjanjian, sehingga jika tidak ada perjanjian utang piutang, maka tidak akan terjadi suatu simpan pinjam. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, perjanjian utang piutang harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan suatu perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia mulai mengatur dan mengawasi *Fintech* yang terkait dengan operasi pinjaman online melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang bertujuan untuk melindungi para pihak dan memastikan keberlanjutan operasional *Fintech* di Indonesia.⁸ Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat *Fintech* Lending dengan mengkategorikannya masuk ke dalam jasa pembiayaan yang diatur dalam pasal 8B yang mengatur tentang kewenangan OJK terhadap kepailitan dari suatu Perusahaan *Fintech*.

Fenomena ini juga memberikan ruang bagi perkembangan industri *Peer-to-Peer (P2P) Fintech* Lending, yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana, 2014), hlm. 11

⁸ NP Asti, 'Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online ', *Acta Comitas*, 5.1 (2020), 111–22 (hlm 114).

melalui platform daring. P2P fintech lending adalah jenis layanan finansial yang menggunakan platform digital untuk mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung. Menurut data OJK per 9 Maret 2023 terdapat setidaknya 101 platform *P2P Fintech Lending* yang terdaftar secara legal hingga saat ini, beberapa diantaranya adalah, *Easy Cash*, Danamas, Investree, Amartha, Dompot Kilat, Toko Modal, Boost, dan masih banyak lagi. Perkembangan *P2P Fintech Lending* tidak dapat lepas dari peran salah satu keunggulannya yaitu kemudahan akses bagi peminjam yang sebelumnya sulit memenuhi persyaratan lembaga keuangan tradisional. Platform online mempercepat dan mempermudah individu atau usaha kecil untuk mengajukan pinjaman. Selain itu, model *P2P Fintech Lending* juga memberikan kesempatan bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada investasi konvensional.

Sementara selain *P2P Fintech Lending*, pinjaman online konvensional juga masih meraih simpati masyarakat sebagai salah satu alternatif peminjaman yang populer. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang dapat dilakukan melalui platform digital, seperti situs web atau aplikasi. Ini memungkinkan peminjam untuk mengajukan permohonan pinjaman dan menerima penawaran pinjaman dengan mudah dan cepat, tanpa perlu berkunjung ke lokasi fisik seperti bank atau usaha peminjaman. Pinjaman online banyak dijual oleh berbagai pemasar, termasuk usaha peminjaman online yang tidak terdaftar, yang dapat menjadi risiko untuk peminjam. Beberapa diantaranya jenis pinjaman online adalah, BFI Finance, Akseleran, Kredivo, dan masih banyak lagi.

Untuk melindungi debitur dari penyedia pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, OJK sebagai organisasi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang di bidang jasa keuangan di Indonesia, mewajibkan organisasi bisnis atau penyedia pinjaman online untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang

ada, serta melakukan pendaftaran dan perizinan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pinjaman online melalui *fintech* khususnya dalam perhitungan nominal pinjaman online, suku bunga dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dibutuhkan adanya pemahaman yang lebih mendalam terkait *P2P Fintech Lending* apabila dibandingkan dengan Pinjaman Online yang tidak memiliki perizinan maupun sistem peminjaman yang aman bagi debitur.⁹

Pinjaman online yang menjerumuskan masyarakat sering kali merupakan kreditur yang memberi pinjaman tanpa mengikuti aturan secara resmi oleh otoritas keuangan dan melanggar hak-hak para pihak dalam praktik penentuan suku bunga, maupun penagihannya. Praktik ini seringkali menawarkan suku bunga yang tidak masuk akal dan praktik penagihan yang agresif, mengarah pada penyalahgunaan para pihak dan memicu masalah hukum serta finansial yang serius.¹⁰

Kontrak elektronik menjadi aspek penting dalam transaksi daring, namun validitas dan keabsahan kontrak elektronik perlu diteliti secara mendalam dalam konteks *P2P Fintech Lending* dan pinjaman online. Kontrak elektronik diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada *P2P Lending* memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Kontrak elektronik yang sah memberikan kepastian hukum dan hak-hak para pihak dalam transaksi pinjaman. Para pihak

⁹ Dikha Anugrah, Teten Tendiyanto, dan Suwari Akhmaddhian, ‘Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Bagi Masyarakat’, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.03 (2021), 293–97 (hlm 4).

¹⁰ Abdul Latif Mahfuz, ‘Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia’, *Doctrinal*, 6.2 (2021), 110–22 (Hlm 12).

memiliki jaminan bahwa persyaratan dan ketentuan pinjaman akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Di sisi lain, pada pinjaman online, keabsahan kontrak elektronik seringkali tidak terjamin. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, para pihak dapat menjadi rentan terhadap praktik penagihan yang merugikan dan pelanggaran hak-hak mereka. Kontrak elektronik yang sah dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul. Mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada *P2P Fintech Lending* juga berarti mengetahui bagaimana data pribadi para pihak akan diperlakukan dan dilindungi. *P2P Fintech Lending* harus mematuhi peraturan perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pihak memiliki jaminan bahwa data pribadi mereka akan dikelola dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada pinjaman online, keabsahan kontrak elektronik seringkali tidak menjamin perlindungan data pribadi para pihak. Data pribadi para pihak dapat disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Keabsahan kontrak elektronik antara Pinjaman Online dan *P2P Fintech Lending* sangat penting untuk melindungi para pihak dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi pinjaman. Para pihak harus memastikan bahwa mereka berurusan dengan penyedia layanan yang sah dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan hukum menjadi isu krusial. Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juli 2022, industri Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending mencatat tingkat kesehatan keuangan yang tinggi dengan Tingkat Kredit Bermasalah 90 (TKB90) sebesar 97,47%. Ini berarti sekitar 97,47% dari total pinjaman berhasil dibayar oleh para peminjam tepat waktu dalam jangka waktu 90 hari sejak jatuh tempo, dengan kata lain sekitar 2,53% dari total pendanaan yang mengalami masalah pembayaran, yang dapat diartikan sebagai

pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran atau wanprestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Transaksi online melibatkan pertukaran informasi dan data pribadi, yang membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.¹¹ Adanya resiko kredit wanprestasi dan pelanggaran data pribadi melalui transaksi online mengharuskan *P2P Lending* yang diawasi oleh otoritas keuangan memiliki aturan yang ketat untuk melindungi para pihak, sedangkan pinjaman online diluar *P2P Lending* tidak diawasi oleh otoritas dan tidak memiliki aturan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan risiko keamanan dan keuangan bagi para pihak.¹²

Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai kumulatif *P2P Fintech Lending* pada Maret 2021 mencapai Rp181,67 triliun, meningkat 16,53% dibandingkan Desember 2020.¹³ Jumlah rekapitulasi kegiatan peminjaman secara online dalam ruang lingkup nasional memasuki 55,34 juta sedangkan jumlah pemberi pinjaman secara nasional memasuki 612,84 ribu unit. Angka tersebut didapatkan melalui hasil pemantauan Otoritas Jasa Keuangan pada maret 2021.¹⁴ Pemantauan yang dilakukan pada bulan Februari 2021, Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan sekurang kurangnya terdapat 147 pinjaman online. Di sisi lain terdapat sekurang kurangnya 862 jumlah pinjaman online yang mengedarkan dan melakukan promosi kredit tanpa adanya izin dan registrasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Selama kurun waktu hingga juli tahun 2021 Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah menghentikan secara sementara aktivitas 3.365 Pinjaman Online yang

¹¹ Ralang Hartati, 'Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online (Pinjol)', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4.2 (2022), 167–85 (hlm 10).

¹² Anugrah, Tendiyanto, dan Akhmaddhian, op. cit. hlm 4.

¹³ Anugrah, Tendiyanto, dan Akhmaddhian, op. cit. lm 3.

¹⁴ Anugrah, Tendiyanto, dan Akhmaddhian, op. cit. hlm 3.

meresahkan masyarakat terkait dengan adanya 7.128 pengaduan pinjol.¹⁵ Data penggunaan pinjaman tahun 2019 sebesar Rp 1,50 triliun, meningkat menjadi Rp 113,46 triliun selama tahun 2020 jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 92,58 persen daripada jumlah awal.¹⁶

Masyarakat sebagai pengguna meyakini bahwa pinjaman online merupakan salah satu alternatif layanan keuangan yang mudah digunakan, menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang digunakan pinjaman online memiliki administrasi pendaftaran, persetujuan dan pengkreditan uang yang lebih cepat daripada lembaga dibawah naungan OJK. Selain itu, pinjaman online juga dapat menawarkan denominasi sesuai kebutuhan meski tanpa agunan apapun sehingga menjadi penawaran menarik bagi masyarakat dan menjadikan pinjaman online sangat diminati meskipun beresiko. Pinjaman online maupun *P2P Fintech Lending* tidak dapat dipungkiri memberikan dampak positif pada ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pinjaman online, di sisi lain dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi dengan menyebabkan para pihak terjebak dalam hutang yang sulit untuk dibayar.

Melalui pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan, alasan yang paling penting dalam penelitian ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait perbedaan diantara *Peer to Peer Fintech Lending* dan Pinjaman Online. Peneliti mengabdikan ilmunya untuk berpartisipasi dalam urgensi ini mengangkat topik

¹⁵ Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Alhakim, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Di Indonesia', *UNES Law Review*, 4.3 (2022), 283–96 (hlm 239).

¹⁶ Fanny Novika dan Nika Septivani, 'Pinjaman Online Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial', *Management Studies dan Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3.3 (2022), 1174–92 (hlm 1177).

tersebut menjadi sebuah judul skripsi yang berjudul “**Studi Perbandingan Hukum *Peer to Peer Fintech Lending Easy Cash* Dengan Pinjaman Online BFI Finance Ditinjau Dari Aspek Sistem Dan Kontrak Elektronik**”

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan tiga sebagai berikut:

1. Apa saja persamaan dan perbedaan sistem *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance ?
2. Bagaimana kesahan kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance ?
3. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance?

C. Tujuan Penelitian

Melalui uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat ditentukan tujuan dari kepenelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan sistem *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance
2. Untuk mengetahui dan memahami kesahan kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance
3. Untuk mengetahui dan memahami bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pinjaman online dan *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu hukum perdata terkait Perjanjian Utang piutang dalam sistem elektronik
 - b. Sebagai referensi ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum melalui analisis hukum perdata
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain;
 - a. Kepada debitur untuk menjamin perlindungan hukum serta mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian utang piutang melalui sistem elektronik.
 - b. Kepada kreditur untuk menghindari tercidainya hak hak kreditur yang seharusnya didapatkan terkait pembayaran dan pelunasan utang serta memenuhi kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku.
 - c. Kepada penyedia jasa untuk memastikan perlindungan hukum bagi para pihak pengguna jasa *Fintech* Lending
 - d. Kepada masyarakat sebagai informasi perlindungan hukum dan pemahaman terhadap sistem pinjaman online dan *P2P Fintech* Lending
 - e. Kepada pemerintah sebagai acuan pengawasan, dan penyelenggaraan regulasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian tetap terfokus pada tujuannya dan berpotensi memberikan manfaat, maka peneliti membatasi pembahasan topik yang akan diteliti dan memastikan ruang lingkungannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Studi perbandingan akan dibatasi dengan mendalami perbandingan sistem dan kontrak elektronik diantara *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance, yaitu:

1. Persamaan dan perbedaan sistem *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance.
2. Kesahan kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance.
3. Bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap para pihak *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan dan memberikan perbandingan yang komprehensif, peneliti menggunakan beberapa teori yang telah dianalisis secara tepat dan cermat sebagai berikut

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah prinsip mendasar dalam hukum yang mengejar untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat setiap individu dalam masyarakat. Ini juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum, yang harus dihormati dan dijaga

oleh ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Konsep ini menjadikan hukum sebagai alat yang kuat untuk melindungi individu dari kesewenangan dan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak akan dilanggar secara sembarangan. Dalam konteks perlindungan para pihak, hukum memiliki peran yang sangat penting. Ini berarti bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pelanggan dari segala hal yang dapat mengakibatkan ketidakpenuhannya. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam dunia modern adalah bagaimana hukum dapat mengatasi fenomena baru seperti *P2P Fintech Lending Easy Cash* dengan pinjaman online BFI Finance .

Ada dua kategori mekanisme perlindungan hukum yang harus dipahami dalam suatu tatanan hukum, menurut Philipus M. Hadjon. Pertama, adanya perlindungan hukum yang dikenal dengan metode pencegahan atau perlindungan hukum preventif. Artinya, sebelum keputusan pemerintah menjadi final, pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk menyuarakan pemikiran atau keluhannya. Mencegah perselisihan adalah tujuannya. Perlindungan hukum ini memiliki nilai yang besar terutama dalam situasi di mana tindakan pemerintah bergantung pada diskresi atau kebebasan untuk bertindak. Di Indonesia, belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum preventif.¹⁸

Kedua, ada sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Penanganan

¹⁷ P.M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987), hlm 14

¹⁸ Hadjon, hlm 20.

sengketa melalui proses hukum seperti Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini karena konsep hak asasi manusia, menurut sejarah Barat, mengarah pada pembatasan dan pemberian tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendukung perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Ketika kita berbicara tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hal ini memiliki peran utama dan terkait erat dengan tujuan dari negara yang berdasarkan hukum.¹⁹

Dalam konteks perlindungan hukum, perbandingan antara *P2P Fintech Lending* yang sah dan pinjaman online sangat penting. *P2P Fintech lending*, ketika diatur dengan baik dan tunduk pada ketentuan hukum yang ketat, dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dengan memastikan transparansi, suku bunga yang wajar, dan perlindungan terhadap praktik penagihan yang tidak etis. Di sisi lain, pinjaman online adalah contoh yang jelas dari bagaimana praktik yang tidak diatur dapat merusak hak-hak para pihak dan merugikan mereka secara finansial.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Perjanjian bisa dilakukan dengan

¹⁹ Hadjon, hlm. 30.

kata-kata lisan, tulisan, atau bahkan melalui komunikasi elektronik seperti email atau pesan teks. Namun, untuk dianggap sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, objek perjanjian yang menjadi pokok kesepakatan harus jelas dan sah secara hukum. Terakhir, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk membuat perjanjian.²⁰ Dengan kata lain, perjanjian adalah komitmen yang sah antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu, dan untuk dianggap sah, perjanjian tersebut harus memiliki unsur-unsur seperti kesepakatan yang jelas, objek yang sah, dan pihak-pihak yang berkompeten secara hukum. Dalam perjanjian ini, pihak-pihak tersebut bisa menjanjikan untuk melakukan tindakan atau pekerjaan tertentu atau bahkan menyangkut penolakan untuk melakukan sesuatu. Kesepakatan ini memiliki implikasi hukum, artinya jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan tersebut, mereka dapat dikenakan konsekuensi hukum sesuai dengan isi perjanjian tersebut.²¹

Perjanjian dapat dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik. Penting untuk diingat bahwa, meskipun perjanjian lisan sah dalam banyak kasus, perjanjian tertulis seringkali lebih disarankan karena dapat memberikan bukti yang lebih kuat tentang isi perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Di era modern, perjanjian juga dapat dibuat secara elektronik, seperti melalui email atau pesan teks, asalkan semua syarat sah terpenuhi.²²

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1987), hlm 3.

²¹ Ibid

²² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019), hlm 156

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua kategori syarat sah yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat-syarat ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan perjanjian yang sah secara hukum dan menjamin kepastian hukum dalam berbagai transaksi. Dimuat dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata berikut syarat sah perjanjian: ²³

1) Syarat Sah Subjektif

Syarat sah subjektif berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ada dua elemen kunci dalam syarat sah subjektif:

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah elemen yang paling mendasar dalam sebuah perjanjian. Ini mengacu pada fakta bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan yang jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan ini haruslah bersifat sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan yang dimuat dalam 1322 KUH Perdata. ²⁴ Kesepakatan dalam perjanjian harus terjadi atas dasar kehendak bebas dari setiap pihak. Tidak boleh ada tekanan atau ancaman yang memaksa salah satu pihak untuk setuju dengan perjanjian tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat atas dasar kemauan yang tulus dan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Para pihak harus merasa bebas untuk menolak

²³ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2021), hlm 50.

²⁴ *ibid*

perjanjian tanpa harus menghadapi konsekuensi yang tidak adil atau berlebihan. Oleh karena itu, unsur paksaan atau ancaman dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah. Kesepakatan dalam perjanjian harus dibuat dengan pengetahuan yang jujur dan lengkap tentang isinya. Jika salah satu pihak menggunakan penipuan atau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, hal ini dapat mempengaruhi kesahihan perjanjian.²⁵

b. Kecakapan Hukum Para Pihak

Kecakapan hukum para pihak adalah syarat sah subjektif kedua yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Ini mengacu pada kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian dan memahami akibat hukum dari perjanjian tersebut.²⁶ Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup. Kapasitas hukum ini berkaitan dengan usia, ketidakcakapan, atau hambatan hukum lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian. Dalam konteks usia, hukum menetapkan batasan umur minimal di mana seseorang dianggap memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Misalnya, dalam hukum Indonesia, usia minimal yang diakui untuk membuat perjanjian adalah 21 tahun.²⁷ Di bawah usia ini, seseorang dianggap belum memiliki kapasitas

²⁵ Subekti, Op Cit hlm 17.

²⁶ Ibid

²⁷ Joni Emirzon and Muhamad Sadi Is, Op Cit. 14.

hukum penuh. Selain usia, ada juga kondisi-kondisi tertentu yang dapat membuat seseorang dianggap tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.²⁸ Contoh kondisi ini termasuk gangguan mental atau cacat mental yang serius yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami implikasi perjanjian. Selain usia dan ketidakcakapan, ada hambatan hukum lainnya yang dapat mempengaruhi kapasitas hukum seseorang. Misalnya, seseorang yang dicabut hak-hak hukumnya oleh pengadilan mungkin tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.

Syarat sah subjektif ini adalah kunci dalam memastikan bahwa perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang secara sadar, sukarela, dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya. Ini juga menciptakan dasar yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁹

2) Syarat Sah Objektif

Selain syarat sah subjektif, syarat sah objektif adalah kategori kedua yang harus dipenuhi untuk sebuah perjanjian dianggap sah menurut KUH Perdata. Syarat sah objektif berkaitan dengan hal yang menjadi objek dari perjanjian dan sebab dari perjanjian.

1. Objek Tertentu

Objek tertentu merujuk pada fakta bahwa objek perjanjian haruslah jelas dan dapat ditentukan. Artinya,

²⁸ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, Op. Cit hlm 51.

²⁹ Subekti, op cit hlm 20.

apa yang menjadi pokok perjanjian harus dapat diidentifikasi secara spesifik.³⁰ Para pihak harus dapat dengan jelas mendefinisikan apa yang mereka sepakati tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian. Ini melindungi pihak-pihak dari konflik dan ketidakpastian di masa depan. Objek perjanjian juga harus dapat ditentukan secara hukum. Ini berarti bahwa objek tersebut harus bisa diputuskan atau diukur dengan cara yang objektif. Misalnya, harga dalam perjanjian penjualan harus dapat diukur dalam mata uang tertentu.³¹

2. Kausa Halal atau yang Diperbolehkan

Kausa merujuk pada sebab atau alasan yang mendasari suatu perjanjian. Dalam konteks syarat sah objektif, kausa perjanjian haruslah halal atau yang diperbolehkan. Ini berarti bahwa alasan atau tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1377 KUH Perdata.³²

Penyimpangan dari syarat sah objektif dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian atau membuatnya tidak sah secara hukum. Kausa yang tidak sah atau halal juga dapat menimbulkan risiko hukum serius bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian.³³

³⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Prenada Media, 2019), hlm 196

³¹Subekti, *Op Cit* hlm 19

³²Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *op cit* hlm 51.

³³Subekti, *op cit* hlm 20.

Dalam penelitian ini Teori perjanjian berperan sebagai indikator bagaimana perbandingan kontrak elektronik pada *P2P Fintech Lending* dan Pinjaman Online , teori perjanjian dapat diterapkan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Syarat sah perjanjian

Pihak - pihak yang bersepakat dalam kontrak elektronik harus memperhatikan syarat sah perjanjian yang berlaku dan memenuhinya, yaitu para pihak yang bersepakat, kecakapan hukum bagi pihak yang membuat perjanjian, suatu hal yang jelas dan halal, serta sebab yang halal. Dalam hal *P2P Fintech Lending*, para pihak harus melakukan registrasi secara online dan melakukan analisis terhadap borrower yang layak untuk mengajukan pinjaman. Sedangkan dalam Pinjaman Online, para pihak harus memperhatikan keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

34

2. Tanda tangan elektronik

Kontrak elektronik harus memiliki tanda tangan elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal *P2P Fintech Lending*, *P2P Fintech Lending* memiliki investor yang melakukan pendanaan kepada peminjam (borrower) yang telah lulus dalam seleksi melalui platform *P2P Fintech Lending*. Sedangkan dalam Pinjaman Online , perjanjian pinjaman online harus dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat sah perjanjian. Tanda tangan

³⁴ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)* hlm. 21

elektronik adalah elemen penting dalam kontrak elektronik dalam *P2P Fintech Lending*.³⁵

Tanda tangan elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan memastikan bahwa perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam konteks *P2P Fintech Lending*, tanda tangan elektronik dapat mencakup pengesahan peminjam dan investor melalui platform digital, seperti mengklik tombol "Setuju" atau menggunakan metode otentikasi lain yang diakui secara hukum. Tanda tangan elektronik juga memainkan peran penting dalam mengesahkan syarat-syarat pinjaman, tingkat bunga, dan ketentuan lain yang dinyatakan dalam kontrak. Penggunaan tanda tangan elektronik yang sah membantu melindungi kedua belah pihak dari penipuan dan memastikan bahwa kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional yang menggunakan tanda tangan fisik.³⁶

3. Keamanan dan kerahasiaan

Kontrak elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi para pihak.³⁷ Dalam hal *P2P Fintech Lending*, platform *P2P Fintech Lending* menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko borrower tersebut. Sedangkan dalam Pinjaman Online, perusahaan *P2P Fintech Lending* harus memperhatikan aspek hukum pidana dan hukum kontrak terkait tindakan akses daftar kontak debitur dalam rangka penagihan utang. Platform *P2P Fintech*

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, Op Cit hlm. 160.

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, Op Cit hlm. 63.

³⁷ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.

Lending harus memastikan bahwa data pribadi peminjam dan investor disimpan dan dikelola dengan aman. Ini mencakup perlindungan terhadap akses tidak sah ke informasi pribadi, penggunaan data yang melanggar privasi, dan upaya keamanan cyber.³⁸

3. Teori Humanis Lindung Debitur

Teori Humanis Lindung Debitur pertama kali diakui dalam pemikiran Hugo Grotius, seorang filsuf dan ahli hukum Belanda yang hidup pada abad ke-17. Grotius, lahir pada tahun 1583, dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam perkembangan hukum internasional modern.³⁹ Pemikiran dan karyanya dalam bidang hukum dan filsafat memberikan kontribusi penting terhadap evolusi konsep hukum yang melindungi individu dalam hubungan hukum, termasuk hubungan antara kreditur dan debitur. Konsep ini telah berkembang dan menjadi prinsip penting dalam berbagai bidang hukum, khususnya dalam konteks perjanjian kredit atau pembiayaan. Pemikiran dasar di balik Teori Humanis Lindung Debitur adalah konsep perlindungan terhadap hak dan martabat individu dalam transaksi hukum, khususnya dalam konteks perjanjian kredit atau pembiayaan.⁴⁰ Grotius menggaris bawahi pentingnya menghormati hak-hak individu dan memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi atau dirugikan dalam transaksi hukum. Konsep ini diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip hukum yang kemudian menjadi dasar bagi perlindungan debitur dalam berbagai konteks hukum.⁴¹

³⁸ Sukarmi, hlm. 67.

³⁹ Munir Fuady, *Op Cit* hlm 224

⁴⁰ *Ibid* hlm 224

⁴¹ *Ibid* hlm 224

4. Teori Humanis Lindung Kreditur

Teori humanis lindung kreditur merujuk pada pandangan hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam suatu transaksi atau situasi hukum. Teori ini mengakui pentingnya melindungi hak dan kepentingan kreditur, yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki klaim terhadap aset atau dana yang dimiliki oleh pihak lain. Prinsip dasar di balik teori humanis dalam perlindungan kreditur adalah bahwa kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian pinjaman atau klaim mereka sebelum pemegang saham atau pemilik aset lainnya.⁴²

Kreditur dengan klaim yang diutamakan atau dijamin oleh jaminan atau agunan tertentu memiliki hak untuk dibayar lebih dulu sebelum kreditur lainnya dalam kasus kegagalan pembayaran oleh debitur. Ini dapat ditemui dalam situasi kepailitan di mana aset debitur dibagi sesuai dengan tingkat prioritas klaim kreditur. Tujuan utama dari teori humanis dalam perlindungan kreditur adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang, di mana hak dan kepentingan kreditur diakui dan dilindungi, sambil mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang terlibat dalam transaksi hukum tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sistem keuangan dan bisnis.⁴³

⁴² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* (Prenada Media, 2014), hlm 225

⁴³ *Ibid* hlm 225

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi masalah-masalah hukum. Penelitian hukum melibatkan pendekatan ilmiah untuk menggali dan menguraikan aspek-aspek hukum dalam berbagai konteks.⁴⁴ Penelitian hukum adalah suatu upaya untuk memahami dan mengkaji masalah-masalah hukum dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Ini berarti bahwa penelitian hukum dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip metodologi ilmiah yang mencakup pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian hasil.⁴⁵

Tujuan utama penelitian hukum adalah untuk memahami prinsip-prinsip, norma, dan konsep hukum dalam konteks yang lebih mendalam. Ini membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum beroperasi dan memengaruhi masyarakat.⁴⁶ Penelitian hukum membantu dalam menganalisis masalah-masalah hukum yang kompleks dan kontroversial. Ini melibatkan mengurai aspek-aspek berbeda dari suatu isu hukum, termasuk konsekuensi sosial, ekonomi, politik, dan etika yang terkait.⁴⁷ Melalui pendekatan ilmiah, penelitian hukum membantu dalam memecahkan masalah hukum yang kompleks, menyediakan solusi, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum. Metode, tahapan, dan tujuan penelitian hukum semua bekerja bersama untuk menghasilkan wawasan yang lebih dalam tentang aspek-aspek hukum dalam berbagai konteks.

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hlm 4

⁴⁵ Ibid hlm 12.

⁴⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Haura Utama, 2022), hlm 20.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram University Press, 2020), hlm 38.

Melalui uraian rumusan masalah dan ruang lingkup yang telah dikemukakan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang mengacu pada analisis yang berfokus pada peraturan hukum yang ada, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif akan mengarah pada eksplorasi kerangka hukum yang mengatur Peer-to-Peer *Fintech* Lending dan Pinjaman Online dari perspektif sistem dan kontrak elektronik. Aspek sistem dalam platform *P2P Fintech Lending* dan Pinjaman Online melibatkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam kepenelitian ini diantaranya adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan undang-undang merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm 38

yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁹ Langkah pertama dalam pendekatan undang-undang adalah mengidentifikasi undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan pencarian dan pemilihan undang-undang yang paling berhubungan dengan subjek yang akan diteliti. Pemahaman yang mendalam tentang undang-undang ini merupakan landasan penting dalam penelitian hukum normatif.⁵⁰

Pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum normatif adalah metode yang kuat untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang bagaimana undang-undang mengatur suatu isu tertentu.⁵¹ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi undang-undang yang relevan, menganalisis isi undang-undang, menerapkan teori-teori dan asas-asas norma hukum, serta menjelaskan berbagai aspek seperti mekanisme verifikasi dan akreditasi, ketentuan pidana, dan peranan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang. Dengan demikian, pendekatan undang-undang memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap pemahaman hukum dan pembentukan kebijakan hukum yang efektif.⁵²

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif merupakan alat yang kuat untuk menganalisis dan menjelaskan konsep-konsep hukum yang terkait dengan suatu topik tertentu.⁵³ Dalam konteks penelitian tentang *Peer to Peer Fintech* lending dan pinjaman online, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep

⁴⁹ Ibid hlm 156.

⁵⁰ Ibid hlm 158

⁵¹ Ibid hlm 157

⁵³ I Made Pasek Diantha, hlm. 159.

hukum seperti kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan faktor perlindungan para pihak.

c. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis dalam penelitian hukum normatif berkaitan erat dengan upaya untuk memahami norma-norma hukum yang ada. Norma-norma ini terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan untuk memahaminya, diperlukan analisis yang seksama. Konsep dasar dari pendekatan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menggali makna yang terkandung dalam teks hukum. Pendekatan ini membantu peneliti hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam konteks penelitian mereka dan mengklarifikasi posisi hukum suatu masalah.⁵⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang terkait dengan topik yang diteliti. Bahan hukum penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

55

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar hukum yang berlaku. Bahan hukum primer dapat berupa undang-

⁵⁴ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang : Bayumedia Publishing. 2007. Hlm. 306.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, hlm. 77.

undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan putusan pengadilan.⁵⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang terkait dengan topik yang diteliti.⁵⁷ Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal, buku,

⁵⁶ Muhaimin, hlm. 63.

⁵⁷ Ibid

artikel, dan dokumen lainnya yang membahas topik yang sama atau terkait dengan topik yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak langsung terkait dengan topik yang diteliti, tetapi dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang membahas topik yang sama atau terkait dengan topik yang diteliti.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, putusan pengadilan, jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas topik yang sama atau terkait dengan topik yang diteliti.⁵⁹ Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengakses sumber-sumber hukum yang tersedia di perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, atau melalui internet.

⁵⁸ Muhaimin, hlm. 64.

⁵⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, hlm 159.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis pendekatan preskriptif untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek kualitatif dari hukum, seperti norma, nilai, dan pandangan yang mendasarinya.⁶⁰ Pendekatan preskriptif adalah jenis pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan saran atau rekomendasi tentang cara mengatasi masalah tertentu. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan preskriptif membahas aspek hukum yang bersifat normatif dan berusaha untuk menawarkan solusi atau rekomendasi tentang bagaimana hukum seharusnya digunakan atau diterapkan untuk mengatasi masalah tertentu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada deskripsi atau pemahaman situasi, tetapi juga mencoba untuk memberikan arahan tentang tindakan yang seharusnya diambil.⁶¹

Dengan menggunakan pendekatan preskriptif, peneliti dapat memberikan kontribusi yang lebih aktif dalam pengembangan hukum, pembentukan kebijakan, atau memberikan panduan praktis dalam penanganan masalah hukum tertentu. Pendekatan ini menggabungkan pemahaman mendalam tentang hukum dengan upaya konstruktif untuk memecahkan atau mengatasi masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan diterapkan dalam kepenelitian ini akan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari premis-premis

⁶⁰ Atikah, hlm 25.

⁶¹ I Made Pasek Diantha, hlm. 88.

yang telah ditetapkan.⁶² Dalam penelitian hukum normatif, metode deduktif dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang terkait dengan topik yang diteliti, serta untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁶² Pardomuan NJM Sinambela, 'Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif', *GENERASI KAMPUS*, 5.1 (2012), hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*, Jilid I, Haura Utama, Sukabumi, 2022
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*, Jilid I, Nusamedia, Bandung, 2019
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*, Jilid I, Prenada Media, Jakarta, 2022
- Lukmanul Hakim. *Buku Ajar Financial Technology Law* , Jilid I. Penerbit Adab, Indramayu, 2022
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* , Jilid I, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Sukarmi, " *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia*, Jilid I, Pustaka Sutera, Malang, 2010
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jilid I, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014
- Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Jilid I, Bina Ilmu, Surabaya, 1987)
- Jaya, Anton Surya, and Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia* Jilid I, Penerbit NEM, Pekalongan, 2022)
- Kholidah, H., B.A. Fianto, and I. Rahmawati, *Financial Technology (Fintech)- Peer-to-Peer Lending Syariah Di Indonesia*, Jilid I, Airlangga University Press, Surabaya, 2023
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Jilid I, Mataram University Press, Mataram, 2020)
- Noor, Muhammad, ' *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak* ', Mazahib, Samarinda, 2015
- Joni Emirzon, dan Muhamad Sadi Isra. " *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*, Jilid I, (Prenada Media, Jakarta, 2021
- I Made Pasek Diantha, " *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Jilid I ,Prenada Media, Jakarta, 2016
- Sri Adiningsih " *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jilid I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019

Salim, *Hukum Kontrak Elektronik : E-Contract Law*, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta 2021

Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jilid I, Sinar Grafika, Jakarta, 2003)

Setiyono, Panggah Wisnu, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Buku Ajar Financial Technology* Jilid I, Umsida Press, Jakarta, 2021)

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987

Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* Jilid I, Pt. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020

Jurnal :

Andira, Lintang Cahyani, dan Iswi Hariyani, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Utang piutang Uang Berbasis Teknologi Informasi*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1.2, 34–54, 2020

Aminuddin, dan Nur Afifah, *Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 , 80–94, 2021

Anugrah, Dikha, Teten Tendiyanto, dan Suwari Akhmaddhian, *‘Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat’*, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.03, 293–97, 2021

Asti, NP, *‘Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal’*, *Acta Comitatus*, 5.1, 111–22, 2020

Falahiyati, Nurhimmi, *‘Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Utang piutang Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)’*, *Jurnal Justiqua*, 2.1, 1–11, 2020

Hartati, Ralang, *‘Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)’*, *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4.2, 167–85, 2022

Kamal, Ubaidillah, dan Ayup Suran Ningsih, *‘The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia’*, *Pandecta: Research Law Journal*, 16, 186–94, 2022

Khovin, Catherine Carisa, and Gunawan Djajaputra, *Keabsahan Kontrak Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Pendanaan P2p Lending*, *Jurnal Hukum Adigama*, 5.2 274–97, 2022

- Leonard, Tommy, Natasia Sitompul, Willy Tanjaya, dan July Esther, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditor Akibat Risiko Kredit Dalam Transaksi Fintech Berbasis P2p Lending*, *Unes Law Review*, 5.4, 3089–96, 2023
- Lubis, Meisya Andriani, and Mohamad Fajri Mekka Putra, 'Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas', *Jurnal USM Law Review*, 5.1, 188–204, 2022
- Mahfuz, Abdul Latif, *Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia*, *Doctrinal*, 6.2, 110–22, 2021
- Manan, Yulianti, *Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Dan Payment Gateway Untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0*, *Ihtifaz*, 2.1, 73, 2019
- Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa, 'Analisis Resiko Pembiayaan Dan Resolusi Syariah Pada Peer-To-Peer Financing', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.1, 63–88, 2020
- Noor, Muhammad, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak', *Mazahib*, 2015
- Novika, Fanny, and Nika Septivani, 'Pinjaman Online Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial', *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3.3 (2022), 1174–92
- Retnowati, May Shinta, 'Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan', *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, 4.1, 80–92, 2021
- Putri, Laurentia Ayu Kartika, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, *Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Utang piutang Uang Berbasis Teknologi Informasi*, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1.2, 214–35, 2022
- Retnowati, May Shinta, 'Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan', *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, 4.1, 80–92, 2021
- Sinaga, Eko Pratama, and Abdurrahman Alhakim, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Di Indonesia', *UNES Law Review*, 4.3, 283–96, 2022
- Sinambela, Pardomuan NJM, 'Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif', *Generasi Kampus*, 5.1, 2012
- Sitompul, Meline Gerarita, *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia*, *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2, 68–79, 2018
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal', *Pakuan Justice Journal of Law*, 1.1, 47–61, 2020

- Supangkat, Naufal Abdurrahman, *Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer-To-Peer Lending, (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)*, 2020
- Silalahi, Rizal, dan Ni Luh Wulandari Hartati, *Keunggulan Komparatif Antara Fintech Lending Dan Kredit Mikro Perbankan, Perbanas Review*, 5.1 2020
- Supangkat, Naufal Abdurrahman, *'Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer-To-Peer Lending (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016).*, 2020
- Titik, Titik Setyaningsih, Nugroho Wisnu Murti Nugroho, and Putri Nugrahaningsih Putri, *Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi Umkm: Mengatasi Masalah Dengan Masalah?, Ikraith-Ekonomika*, 3.2 74–81, 2020
- Tjandra, Antoni, *Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1, 90–103, 2020
- Umami, Yurida Zakky, dan Anto Kustanto, *Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise, QISTIE*, 13.2, 170–83, 2020
- Yudha, Anung Ronggo, Achmad Busro, dan Ery Agus Priyono, *Perbandingan Kontrak Utang Piutang Konvensional Dengan Kontrak Elektronik Kredivo, Diponegoro Law Journal*, 11.2 ,2022

Undang – Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Utang piutang Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)